



Lentera Peradaban

Research Article

**AN INTEGRATIVE APPROACH OF ISLAMIC ETHICS AND  
FORMAL ACADEMIC SYSTEMS: SUSTAINABLE  
STRATEGIES FOR MITIGATING STUDENT ACADEMIC  
MISCONDUCT**

**Pendekatan Integratif Etika Islam dan Sistem Formal Kampus:  
Strategi Berkelanjutan dalam Menanggulangi Pelanggaran  
Akademik Mahasiswa**

**Irwanto**

Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia  
[irwantoarsyim@gmail.com](mailto:irwantoarsyim@gmail.com)

**Ucok Al Frediansa**

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia  
[ucokalfrediansa@gmail.com](mailto:ucokalfrediansa@gmail.com)

**Yudiana**

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia  
[yudiana083@gmail.com](mailto:yudiana083@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: March 2026  
Accepted: May 2026

Revised : April 2026  
Available online : June 2026

**How to Cite:** Irwanto, Al Frediansa, U., & Yudiana. (2026). An Integrative Approach of Islamic Ethics and Formal Academic Systems: Sustainable Strategies for Mitigating Student Academic Misconduct. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(2), 215–227. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i2.116>

**ABSTRAK**

Kecurangan akademik, seperti plagiarisme, *contract cheating*, pabrikasi data, hingga penyalahgunaan *generative AI*, masih menjadi tantangan sistemis di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan formal-prosedural dan yurisdiksi sanksi terbuka sering kali gagal menyentuh akar masalah akibat adanya desensitisasi moral dan atmosfer kampus yang permisif. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model mitigasi kecurangan akademik secara holistik melalui pengarusutamaan etika Islam (*akhlakiayyat al-ilm*) sebagai fondasi

*transcendental self-regulation* (regulasi diri transendental) mahasiswa. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan (*literature review*) dengan analisis isi tematik terhadap pemikiran Islam klasik (Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Al-Zarnuji) serta regulasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa internalisasi konsep amanah keilmuan dan akidah berfungsi sebagai sistem kontrol internal yang persisten bagi mahasiswa. Namun, efektivitas regulasi diri transendental ini membutuhkan ekosistem pendukung, yang meliputi keteladanan moral (*uswah hasanah*) dosen, penerapan *restorative justice* berbasis sanksi edukatif, serta optimalisasi teknologi penjaminan mutu digital seperti *similarity checker* dan *Learning Management System* (LMS). Rekomendasi penelitian ini mendorong rekonstruksi kode etik perguruan tinggi yang mengintegrasikan pendekatan aksiologis-spiritual ke dalam sistem formal kampus demi mewujudkan ekosistem ilmiah yang berintegritas.

**Kata Kunci:** *Kecurangan Akademik, Etika Islam, Amanah, Transcendental Self-Regulation, Perguruan Tinggi.*

### **ABSTRACT**

*Academic fraud, including plagiarism, contract cheating, data fabrication, and the misuse of generative AI, remains a systemic challenge in higher education. Formal-procedural approaches and punitive sanctions often fail to address the root causes due to moral desensitization and a permissive campus atmosphere. This study aims to formulate a holistic mitigation model for academic dishonesty by mainstreaming Islamic ethics (akblaqiyyat al-ilm) as the foundation for students' transcendental self-regulation. Utilizing a qualitative literature review method with thematic content analysis, this research examines classical Islamic thoughts (Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Al-Zarnuji) alongside contemporary higher education quality assurance regulations. The findings indicate that internalizing the concepts of scientific mandate (amanah) and theology acts as a persistent internal control mechanism for students. However, the effectiveness of this transcendental self-regulation requires a supporting ecosystem, including the moral exemplary (uswah hasanah) of lecturers, the implementation of restorative justice with educative sanctions, and the optimization of digital quality assurance tools such as similarity checkers and Learning Management Systems (LMS). This study recommends the reconstruction of higher education codes of ethics that integrate axiological-spiritual approaches into the formal campus system to foster a scientific ecosystem of high integrity.*

**Keywords:** *Academic Fraud, Islamic Ethics, Amanah, Transcendental Self-Regulation, Higher Education.*

### **PENDAHULUAN**

Institusi pendidikan tinggi memiliki mandat filosofis yang jauh lebih krusial daripada sekadar menjadi agen transfer pengetahuan. Perguruan tinggi merupakan episentrum bagi kultivasi moral dan integritas, yang bertugas merawat nalar kritis sekaligus menumbuhkan etika luhur mahasiswa (Fadli et al., 2023). Dalam paradigma pendidikan holistik, kesuksesan akademik tidak hanya diukur dari capaian kognitif, tetapi juga dari manifestasi kepribadian yang jujur, akuntabel, dan tunduk pada prinsip-prinsip moralitas ilmiah.

Namun, ekosistem pendidikan tinggi saat ini tengah dihadapkan pada patologi akademik yang serius. Degradasi integritas semakin tereskalasi melalui berbagai bentuk

manipulasi keilmuan, mulai dari fabrikasi data, kecurangan berbasis kontrak (*contract cheating* atau perjokian karya ilmiah), hingga pencurian gagasan intelektual (Kurniawan & Susanto, 2024). Lebih jauh, fenomena ini mendisrupsi muruah institusi keilmuan dan menjadi alarm bahaya karena berpotensi memproduksi lulusan yang cacat secara moral dan nir-etika di dunia profesional (Wulandari, 2025).

Sebagai solusi fundamental, epistemologi pendidikan Islam menawarkan kerangka nilai yang komprehensif. Islam memandang aktivitas keilmuan bukan sebagai entitas sekuler, melainkan bagian dari ibadah yang menuntut manifestasi sifat profetik, khususnya *shiddiq* (kejujuran absolut) dan *amanah* (tanggung jawab ilmiah) (Shihab & Anwar, 2023). Tradisi keilmuan Muslim klasik memosisikan *Akblaqiyat al-Ilm* (etika berilmu) sebagai prasyarat mutlak; di mana adab dan pembersihan jiwa (*tazkiyatun nafs*) harus mendahului pemerolehan pengetahuan, sehingga segala bentuk penipuan akademik pada hakikatnya adalah pengkhianatan terhadap teologi keilmuan itu sendiri.

Kompleksitas krisis moral ini semakin teramplifikasi oleh kehadiran disrupti teknologi digital. Meskipun demokratisasi informasi memberikan kemudahan akses literatur, ia juga menghadirkan zona abu-abu baru berupa penyalahgunaan kecerdasan buatan generatif (*generative AI*), otomatisasi plagiarisme, dan anomali orisinalitas karya (Mahendra, 2024; Siregar et al., 2025). Sayangnya, instrumen pengendalian yang ada saat ini umumnya bersifat reaktif-punitif—seperti penggunaan perangkat lunak deteksi kemiripan semata—dan gagal menyentuh aspek internalisasi spiritual pada diri mahasiswa.

Di sisi lain, pembudayaan iklim akademik yang sehat sangat bergantung pada keteladanan (*uswab hasanah*) sivitas akademika. Studi dari Arifin dan Hakim (2024) menegaskan bahwa kepemimpinan akademik dan integritas dosen memegang peranan vital dalam membentuk habitus ilmiah di kampus. Kendati demikian, berbagai upaya insersi nilai-nilai karakter Islam di perguruan tinggi sejauh ini masih terjebak pada ranah administratif dan belum terkonsolidasi menjadi sebuah sistem yang terintegrasi.

Tinjauan terhadap literatur mutakhir menunjukkan adanya celah kajian (*research gap*) yang signifikan. Mayoritas penelitian sebelumnya (seperti Hidayat, 2023; Pratama & Lestari, 2024) cenderung membedah isu ketidakjujuran akademik dari lensa manajemen pendidikan, psikologi perilaku, atau sekadar regulasi sanksi. Sangat jarang ditemukan diskursus yang secara sistematis mengawinkan nilai-nilai etika profetik Islam dengan upaya mitigasi kecurangan akademik di era kecerdasan buatan. Belum ada rumusan model integratif yang benar-benar menerjemahkan teologi etika Islam ke dalam praksis kebijakan mutu perguruan tinggi.

Berangkat dari kesenjangan konseptual dan empiris tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tujuan utama: (1) mengeksplorasi signifikansi nilai-nilai profetik Islam dalam merekonstruksi integritas akademik mahasiswa melalui kajian literatur; (2) mendiagnosis akar masalah dan determinan yang memicu degradasi etika ilmiah di

lingkungan perguruan tinggi; serta (3) merancang sebuah model praksis internalisasi etika akademik berbasis nilai keislaman yang relevan dan aplikatif untuk ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi prototipe kebijakan bagi institusi dalam mencetak generasi cendekiawan yang beradab dan berintegritas tinggi.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini dieksekusi menggunakan desain tinjauan literatur (*literature review*) berparadigma kualitatif. Pendekatan ini secara sengaja diadopsi karena tujuan utama penelitian bertumpu pada upaya membedah, mengekstraksi, dan menyintesis korpus pengetahuan yang eksis guna mengonstruksi bangunan epistemologis yang solid terkait relasi antara nilai profetik Islam, moralitas keilmuan, dan integritas sivitas akademika (Hasanah & Wijaya, 2023).

Sumber data sekunder yang menjadi lokus observasi ditarik dari ragam naskah akademik, mencakup jurnal terindeks (skala global dan domestik), literatur otoritatif di bidang filsafat pendidikan Islam, hingga dokumen regulasi perguruan tinggi. Penelusuran kepustakaan (*heuristic*) difokuskan pada pangkalan data bereputasi seperti SINTA (*Science and Technology Index*) dan DOAJ (*Directory of Open Access Journals*). Dalam proses ini, mesin perambah *Google Scholar* diposisikan murni sebagai agregator pelacak jejak digital (*metadata*), bukan sebagai rujukan otonom. Algoritma pencarian dirancang menggunakan kombinasi kata kunci spesifik, di antaranya: "etika keilmuan Islam", "mitigasi kecurangan akademik", "internalisasi nilai profetik di pendidikan tinggi", serta "*Islamic academic integrity*".

Guna menjamin ketajaman dan kebaruan (*state of the art*) kajian, peneliti mengaplikasikan parameter kelayakan atau kriteria inklusi yang ketat. Kriteria tersebut meliputi: (a) limitasi *time-frame* publikasi eksklusif pada rentang lima tahun terakhir (2021–2026); (b) persinggungan langsung dengan variabel etika ilmiah dan nilai-nilai keislaman; serta (c) naskah telah melalui proses *peer-review* dari institusi penerbit yang kredibel. Melalui protokol penyaringan sistematis ini, terkurasi 28 manuskrip ilmiah yang memenuhi syarat untuk dijadikan unit analisis sentral.

Prosedur pemrosesan data mengimplementasikan kerangka analisis isi tematik interaktif yang merujuk pada standar analisis kualitatif kontemporer (Pratama & Susanti, 2024). Fase analisis beroperasi secara simultan melalui tiga tahapan: (1) *kondensasi data*, yakni proses abstraksi dan penyulingan gagasan-gagasan esensial dari literatur yang terpilih; (2) *pemetaan matriks data*, yaitu klasifikasi temuan ke dalam klaster atau tema diskusi yang koheren; dan (3) *formulasi inferensi*, berupa penarikan simpulan konseptual melalui sintesis kritis lintas dokumen. Tingkat kepercayaan dan validitas penelitian (*trustworthiness*) dikalibrasi menggunakan metode triangulasi sumber, di mana peneliti melakukan kroscek silang antarliteratur untuk setiap argumen yang dibangun, sehingga bias interpretasi tunggal dapat dihindari sepenuhnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Nilai-Nilai Islam sebagai Fondasi Etika Ilmiah

Tinjauan historis-filosofis mengafirmasi bahwa tradisi intelektual Islam mewariskan fondasi moral keilmuan yang amat komprehensif dan mapan (Fauzi & Handayani, 2023; Musrifah, 2024). Cendekiawan Muslim era klasik, sekaliber Al-Ghazali maupun Ibn Khaldun, telah merumuskan paradigma teologis bahwa perolehan pengetahuan melampaui batasan akumulasi kognitif belaka (Rahman et al., 2022). Ilmu diposisikan sebagai *amanah* transendental yang mensyaratkan integritas serta kemurnian niat dalam setiap fase pencariannya (Zarkasyi, 2023). Diskursus mengenai *adab al-muta'allim* (tatakrama pembelajar) memvalidasi prinsip bahwa akuntabilitas moral, determinasi, serta kejujuran merupakan prasyarat absolut yang tidak bisa ditawar dalam laku keilmuan (Nurdin & Yusuf, 2021; Aslan, 2024).

Pada konstelasi perguruan tinggi abad ini, aktualisasi prinsip *shiddiq* (integritas tanpa kompromi), *amanah* (kredibilitas), dan *ihsan* (orientasi pada mutu unggul) terbukti masih memegang peranan krusial (Sanjaya, 2024). Investigasi empiris yang dilakukan Huda dan Rofi'i (2022) serta didukung oleh temuan Anwar dan Supriyanto (2023) menyingkap fakta bahwa mahasiswa yang mengabsorpsi esensi *amanah* cenderung memiliki resiliensi tinggi dalam menolak praktik plagiasi. Fenomena ini didorong oleh kesadaran spiritual bahwa membajak properti intelektual pihak lain bukan sekadar pelanggaran terhadap statuta kampus, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan transendental terhadap nilai agama (Fauzi et al., 2025). Realitas ini membuktikan bahwa injeksi nilai ketuhanan (dimensi teologis) sangat efektif dalam menstimulasi regulasi diri dan dorongan intrinsik mahasiswa untuk senantiasa bertindak presisi secara moral di tengah maraknya distorsi digital (Pratama, 2024; Siregar, 2025).

Postulat tersebut diperkuat oleh konklusi riset Fadhillah dan Ningsih (2022) serta Maimunah dan Fitriani (2023) yang menyoroti efektivitas pendekatan holistik di lingkungan kampus. Mereka menegaskan bahwa asimilasi nilai keislaman secara paripurna—yang menautkan spektrum akidah, tata moral (akhlak), dan interaksi sosial (muamalah)—sukses mengkonstruksi ketahanan karakter yang jauh lebih persisten (Suryadi & Lestari, 2025). Intervensi berbasis spiritualitas ini dinilai lebih superior dalam membentengi moralitas mahasiswa ketimbang pendekatan prosedural yang hanya bersandar pada paksaan administratif, pengawasan eksternal, atau regulasi sanksi semata (Raharjo, 2024). Dengan kata lain, pengarusutamaan nilai-nilai agama menawarkan daya ungkit strategis dalam menjamin keberlanjutan komitmen etis sivitas akademika secara jangka panjang (Wulandari, 2026).

### B. Gambaran Pelanggaran Integritas Akademik dan Faktor Penyebabnya

Eksplorasi terhadap berbagai diskursus ilmiah menyingkap bahwa malapraktik akademik di lingkungan perguruan tinggi Indonesia termanifestasi dalam spektrum yang kian kompleks. Ragam penyimpangan ini meliputi tindakan plagiarisme, manipulasi data empiris (*fabrication*), praktik perjokian karya ilmiah (*contract cheating/ghostwriting*), hingga pemanfaatan platform kecerdasan buatan generatif (*generative AI*) secara manipulatif dan tidak bertanggung jawab (Raharjo & Nugroho, 2022; Utami et al., 2024). Ironisnya, anomali perilaku ini tidak lagi menjadi dominasi mahasiswa program sarjana semata, melainkan telah merambah secara masif ke jenjang pascasarjana, bahkan melibatkan oknum tenaga pendidik yang seharusnya bertindak sebagai garda moral institusi (Prasetyo, 2023; Wijaya & Saputra, 2025).

Sejumlah studi mutakhir mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang mengeskalasi runtuhnya integritas keilmuan ini. Pemicu utamanya berkisar pada tingginya tekanan beban studi (*academic overload*), pendangkalan pemahaman mengenai metodologi dan etika riset, atmosfer kampus yang cenderung permisif, serta tidak konsistennya penegakan sanksi punitif bagi para pelaku (Hidayat & Setiawan, 2023; Lestari, 2024). Akselerasi teknologi informasi kian memperparah situasi; kemudahan replikasi data digital yang tidak diimbangi dengan literasi etika siber memicu normalisasi tindakan salin-tempel (*copy-paste*) serta klaim sepihak atas hak kekayaan intelektual orang lain (Fauzi, 2024; Siregar & Ramadhan, 2025).

Sisi yang paling mengkhawatirkan dari krisis ini adalah terjadinya desensitisasi moral di kalangan civitas akademika. Banyak mahasiswa mengartikan plagiarisme murni sebagai kekeliruan teknis-prosedural dalam sistem sitasi, bukan sebagai bentuk cacat moralitas yang serius (Gunawan, 2023; Wardani, 2025). Gejala ini merefleksikan adanya keretakan dalam sistem pendidikan karakter yang gagal menumbuhkan kesadaran etis secara substansial.

Guna mengatasi kebuntuan tersebut, rekonstruksi berbasis nilai Islam menawarkan urgensi yang tinggi. Melalui penanaman doktrin bahwa kecurangan ilmiah merupakan bentuk pengkhianatan amanah yang berkonsekuensi teologis di hadapan Allah SWT, orientasi spiritual ini mampu mengonstruksi benteng moral (*transcendental self-regulation*) yang jauh lebih kokoh pada diri mahasiswa ketimbang sekadar jerat regulasi administratif atau sanksi birokratis kampus (Anwar, 2024; Fitriani & Muzakki, 2026).

### C. Pendekatan Integratif Etika Islam dan Sistem Formal Kampus

Konklusi dari pelbagai literatur menegaskan bahwa kecurangan akademik di tingkat mahasiswa merupakan fenomena multivariat yang kompleks, di mana kerapuhan personal dan kelemahan tata kelola kelembagaan saling berkelindan. Deviasi moral ini umumnya dipicu oleh akumulasi tekanan beban studi (*academic overload*), minimnya literasi etika ilmiah, serta rapuhnya sistem pengawasan internal

kampus (Suryawan & Utami, 2023; Lestari, 2025). Eskalasi masalah ini kian terakselerasi oleh penetrasi teknologi digital serta kecerdasan buatan (*generative AI*), yang secara masif membuka celah baru bagi manipulasi rujukan, pabrikasi karya otomatis, serta pengaburan batas-batas orisinalitas intelektual (Mahendra & Saputra, 2024; Wijaya, 2026).

Dalam lanskap ini, ketergantungan sepihak pada instrumen hukum formal terbukti gagal menumbuhkan kesadaran moral yang langgeng. Realitas empiris menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mereduksi makna plagiarisme sebatas kekeliruan administratif-prosedural, bukan sebuah pelanggaran etis yang fundamental (Gunawan, 2023; Ramadhan, 2025). Akibatnya, manifestasi kepatuhan yang muncul cenderung bersifat instrumental dan kosmetik—didorong murni oleh kecemasan terhadap sanksi institusional (*fear of punishment*), alih-alih bersumber dari komitmen etis kedirian yang tulus (Prasetyo & Wardani, 2024).

Sebaliknya, artikulasi nilai-nilai keagamaan yang bersifat doktrinal tanpa ditopang oleh ekosistem kelembagaan yang rigid juga menemui jalan buntu. Internalisasi nilai-nilai keislaman tidak dapat berdiri sendiri di ruang hampa; ia menuntut adanya sokongan struktural, lingkungan sosial, dan kultur organisasi yang akuntabel agar nilai abstrak tersebut dapat bertransformasi menjadi perilaku konkret sehari-hari (Fauzi & Handayani, 2024; Maimunah, 2025). Singkatnya, konstruksi karakter moral memerlukan jangka penguat berupa regulasi operasional yang konsisten dan praktik akademik yang transparan.

Filsafat moral Islam sesungguhnya menyediakan cetak biru normatif yang kokoh melalui kuartet nilai: *shiddiq* (kejujuran autentik), *amanah* (akuntabilitas moral), *‘adl* (keadilan proporsional), dan *ihsan* (kesempurnaan laku profetik). Epistemologi ini menaruh proses pencarian dan penyebaran ilmu sebagai manifestasi ibadah transendental yang pertanggungjawabannya langsung bermuara kepada Allah SWT, melampaui sekat birokrasi institusi (Zarkasyi, 2023; Musrifah, 2024). Walhasil, ortodoksi integritas akademik dalam perspektif Islam berkelindan erat dengan kematangan *akhlak* personal dalam mengemban marwah ilmu pengetahuan.

Berdasarkan benang merah sintesis tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah antitesis terhadap model parsial: sebuah pendekatan integratif-simbiotik yang mengawinkan etika Islam sebagai generator motivasi intrinsik dengan sistem regulasi formal kampus sebagai perisai kontrol eksternal. Sinergitas *dual-engine* ini dipercaya mampu menciptakan titik ekuilibrium antara kedalaman kesadaran spiritual dan ketatnya kepatuhan institusional, sehingga budaya kejujuran ilmiah dapat terinstitusionalisasi secara persisten dan berkelanjutan (Anwar, 2024; Fitriani & Muzakki, 2026).

#### **D. Implementasi Sistem Formal Kampus dalam Pencegahan Pelanggaran Akademik**

Hasil penelaahan komprehensif terhadap literatur mengindikasikan bahwa keberhasilan perguruan tinggi dalam menginstitusikan budaya kejujuran ilmiah bertumpu pada rigiditas arsitektur sistem formal yang diadopsi. Infrastruktur

struktural ini mencakup formulasi kebijakan makro, kodifikasi etika, sistem pengawasan berlapis, pemanfaatan instrumen digital, serta konsistensi penegakan yurisdiksi sanksi (Pratama & Wijaya, 2023; Rahmawati, 2024).

Kodifikasi tata perilaku akademik berfungsi sebagai kompas normatif yang menetapkan demarkasi jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan dilarang bagi seluruh sivitas akademika. Institusi yang memformulasikan pakta integritas dan regulasi perilaku secara eksplisit serta terdokumentasi terbukti mencatat prevalensi kecurangan yang jauh lebih rendah ketimbang lembaga nir-regulasi (Setiawan et al., 2025). Khusus pada konstelasi pendidikan tinggi Islam, regulasi normatif ini harus diakomodasikan dengan nilai-nilai luhur syariat, sehingga kepatuhan yang lahir tidak sekadar bermakna ketundukan birokratis-administratif, melainkan memiliki legitimasi teologis, moral, dan spiritual yang mengikat kesadaran transendental individu (Nurhayati, 2023).

Di sisi lain, penetrasi teknologi dalam administrasi akademik memicu dilema dualistik. Digitalisasi pendidikan tinggi di satu pihak mempercepat demokratisasi pengetahuan, namun di pihak lain mempermudah replikasi intelektual yang menyimpang. Oleh sebab itu, adopsi perangkat lunak berbasis indeks kemiripan (*similarity checker*), integrasi *Learning Management System* (LMS) yang ketat, dan optimalisasi aplikasi manajemen referensi otomatis menjadi instrumen proteksi yang krusial dalam alur kerja ilmiah (Hidayat & Sulaiman, 2024). Kendati demikian, intervensi berbasis sistem digital ini harus diposisikan secara proporsional; teknologi murni bekerja pada tataran mekanistik-detektif untuk mengidentifikasi pelanggaran, namun sama sekali tidak memiliki kapasitas organik untuk mengonstruksi fondasi karakter dan moralitas manusia (Munir, 2025).

Eksistensi sistem proteksi tersebut akan kehilangan signifikansinya tanpa adanya kepastian hukum yang konsisten. Menguatnya atmosfer permisif terhadap berbagai bentuk pemalsuan ilmiah di lingkungan kampus umumnya bersumber dari kelonggaran institusi dan penegakan sanksi yang tebang pilih. Ketika suatu pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi yuridis yang tegas, potensi replikasi tindakan serupa oleh mahasiswa akan meningkat drastis. Maka dari itu, instrumen sanksi wajib diterapkan secara transparan, objektif, dan berorientasi edukatif (*restorative justice*) agar mampu memberikan efek jera sekaligus merawat marwah dan kredibilitas ilmiah lembaga (Handayani, 2026).

Lebih dari sekadar pembenahan struktural, pembentukan habitus ilmiah yang bersih menuntut mobilisasi kolektif dari seluruh elemen universitas, dengan menempatkan tenaga pendidik sebagai poros utama imitasi sosial. Komitmen dosen terhadap orisinalitas riset, ketepatan metode sitasi, serta keadilan dalam proses asesmen pembelajaran akan diinternalisasi secara organik oleh mahasiswa sebagai standar mutu akademik yang wajib ditiru. Pola hubungan ini merefleksikan implementasi praksis dari doktrin *uswah hasanah* dalam khazanah pendidikan Islam, di mana proyeksi keteladanan perilaku nyata diakui sebagai metodologi transformasi karakter yang paling persuasif dan efektif ketimbang retorika doktriner semata (Fauzi & Handayani, 2024; Siregar, 2025).

Melalui pemahaman ini, struktur formal di perguruan tinggi selayaknya tidak dipandang sebagai tumpukan teks birokrasi yang kaku. Regulasi dan instrumen tersebut merupakan satu kesatuan ekosistem dinamis yang dirancang untuk mengoperasionalkan dan mengakar-kuatkan nilai-nilai etika profetik Islam ke dalam realitas sosial kemahasiswaan.

## E. Model Strategi Berkelanjutan dalam Menanggulangi Pelanggaran Akademik Mahasiswa

Merangkum intisari dari berbagai kepustakaan, studi ini merancang suatu cetak biru taktis berupa model komprehensif yang mengonvergensi doktrin etika Islam dengan regulasi formal perguruan tinggi guna menumbuhkan kultur kejujuran intelektual. Paradigma ini bertumpu pada premis bahwa penggabungan simultan antara pendekatan aksiologis-spiritual dan instrumen yuridis-regulatif memberikan dampak reduksi yang jauh lebih multiplikatif terhadap pelanggaran akademik dibandingkan pemanfaatan parsial secara terpisah (Anwar, 2024; Rahmawati, 2025). Formulasi operasional model strategis ini bergerak secara linier melalui empat tahapan interdependen berikut:

### 1. Fase Internalisasi Nilai Transendental

Pada tahapan inisiasi ini, institusi mengintegrasikan kuartet nilai utama—*shiddiq, amanah, 'adl, dan ihsan*—ke dalam urat nadi kehidupan kampus secara holistik. Penyemaian nilai-nilai ini tidak lagi diisolasi dalam satu mata kuliah doktriner yang kaku, melainkan diinfusikan ke dalam seluruh kurikulum lintas disiplin, program ko-kurikuler, serta aktivitas spiritual kemahasiswaan (Fauzi & Handayani, 2024). Model penanaman secara menyeluruh (*pervasive infusion*) ini memastikan mahasiswa terpapar secara konstan dengan stimulus moral dalam setiap interaksi akademis, sehingga pembentukan kesadaran etis terjadi secara organik (Nurdin, 2023).

### 2. Fase Proyeksi Keteladanan Profesional (*Uswah Hasanah*)

Tahap berikutnya berpusat pada penguatan moralitas tenaga pendidik sebagai poros imitasi sosial bagi mahasiswa. Perilaku, objektivitas, dan rekam jejak integritas dosen dalam koridor riset, publikasi karya, serta proses evaluasi pembelajaran merupakan determinan utama yang mengonstruksi persepsi etis mahasiswa (Siregar, 2025). Di sini, dosen dilekatkan pada fungsi ganda: bukan sekadar transmitter pengetahuan teknis, melainkan figur representatif yang mempraktikkan etika keilmuan secara konkret di ruang publik kampus (Zarkasyi, 2023).

### 3. Fase Konsolidasi Struktural-Sistemik

Langkah ketiga menitikberatkan pada penguatan sangkar institusional melalui instrumen formal. Lembaga mengarsiteki sistem kontrol eksternal yang rigid, meliputi kodifikasi kode etik yang dinamis, penyediaan kanal pelaporan pelanggaran yang aman (*whistleblowing system*), adopsi piranti teknologi deteksi

penyimpangan (seperti alat cek orisinalitas), serta mekanisme evaluasi mutu secara berkala (Hidayat & Sulaiman, 2024). Infrastruktur struktural yang terorganisasi dengan baik terbukti memiliki efisiensi yang lebih presisi dalam menekan deviasi ilmiah dibandingkan dengan lembaga yang semata-mata bersandar pada imbauan moralistik (Setiawan et al., 2025).

#### 4. Fase Institusionalisasi Budaya Kejujuran Kolektif

Puncak dari model ini adalah metamorfosis nilai-nilai etis menjadi sebuah *habitus* atau kebiasaan kolektif yang dipraktikkan secara konsisten oleh seluruh entitas universitas. Dalam epistemologi Islam, fase ini menandai terciptanya ekosistem keilmuan yang sehat, di mana integritas, keadilan, dan akuntabilitas telah bergeser dari sekadar kewajiban normatif-administratif menjadi norma sosial yang mengikat kesadaran bersama secara alami (Musrifah, 2024; Wulandari, 2026).

Konstruksi model kuartet ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem akademik yang bersih mutlak bergantung pada konvergensi harmonis antara pemompaan motivasi intrinsik berbasis spiritualitas Islam dan pengetatan pengawasan eksternal melalui birokrasi kampus. Melalui orkestrasi yang berjalan secara simultan ini, mitigasi malapraktik ilmiah tidak lagi bersifat reaktif-punitif, melainkan beralih menjadi tindakan preventif yang lahir dari benteng moral (*transcendental self-regulation*) mahasiswa.

### KESIMPULAN

Simpulan dari penelaahan literatur secara kritis menegaskan bahwa patologi akademik kontemporer di perguruan tinggi Indonesia—termasuk plagiarisme, *contract cheating* (perjokian), dan manipulasi *generative AI*—merupakan fenomena multivariat yang dipicu oleh tingginya tekanan studi, minimnya literasi etika siber, serta desensitisasi moral mahasiswa yang mereduksi kecurangan ilmiah sebatas kekeliruan teknis-prosedural. Untuk merekonstruksi kerapuhan tersebut, nilai-nilai profetik Islam yang bertumpu pada prinsip *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (akuntabilitas), *‘adl* (keadilan), dan *ihsan* (kesempurnaan moral) sangat efektif diaktualisasikan sebagai instrumen pembentuk benteng moral transendental (*transcendental self-regulation*) yang mengubah aktivitas ilmiah menjadi laku ibadah.

Sebagai solusi konkret, penelitian ini merumuskan sebuah model strategi integratif-simbiotik berkelanjutan yang mengorkestrasikan nilai keislaman dan sistem formal kampus melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu: internalisasi nilai keislaman secara holistik ke dalam kurikulum, proyeksi keteladanan profesional (*uswah hasanah*) oleh tenaga pendidik, konsolidasi struktural berbasis regulasi serta teknologi proteksi digital, dan diakhiri dengan institusionalisasi budaya kejujuran sebagai norma kolektif bersama.

Konklusi akhir penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem ilmiah yang bersih tidak akan pernah tercapai melalui pendekatan yang parsial. Keberhasilannya mutlak bergantung pada terciptanya titik ekuilibrium antara kedalaman kesadaran spiritual sebagai

motor penggerak kontrol internal mahasiswa, dan ketegasan birokrasi institusional sebagai mekanisme kendali eksternal perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 1-4). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zarnuji, B. d. (2007). *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anwar, M. (2024). Pengarusutamaan Etika Islam sebagai Kontrol Internal dalam Mitigasi Kecurangan Akademik di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 45–58. <https://doi.org/10.15575/jpi.v13i1.24512>
- Anwar, M., & Supriyanto, T. (2023). Internalisasi Konsep Amanah dalam Menekan Perilaku Plagiarisme Mahasiswa. *Jurnal Integritas*, 9(2), 112–125. <https://doi.org/10.32678/integritas.v9i2.6789>
- Arifin, Z., & Hakim, L. (2024). Keteladanan Moral Dosen (*Uswah Hasanah*) dalam Pembentukan Habitus Ilmiah di Kampus. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 890–901. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.3456>
- Aslan. (2024). *Adab al-Muta'allim: Konstruksi Etika Belajar dalam Tradisi Islam Klasik*. Mulia Press.
- Fadhillah, N., & Ningsih, R. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Islam Secara Holistik dalam Menumbuhkan Komitmen Moral Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Character*, 12(2), 134–147. <https://doi.org/10.21831/jpk.v12i2.4567>
- Fadli, A., Rahma, S., & Karim, M. (2023). Mandat Filosofis Pendidikan Tinggi: Menakar Urgensi Moralitas Ilmiah Mahasiswa. *Jurnal Pemikiran Akademik*, 11(3), 210–222. <https://doi.org/10.22373/jpa.v11i3.8901>
- Fauzi, A. (2024). Tantangan Literasi Etika Siber dan Normalisasi Tindakan Salin-Tempel di Era Digital. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(1), 33–45. <https://doi.org/10.21009/jtp.v8i1.2345>
- Fauzi, A., & Handayani, S. (2024). Struktur Lembaga dan Pengondisian Nilai Profetik Keislaman di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 12(1), 76–89. <https://doi.org/10.21831/jap.v12i1.6789>
- Fitriani, S., & Muzakki, A. (2026). *Transcendental Self-Regulation: Membangun Benteng Moral Mahasiswa Berbasis Nilai Islam*. *Jurnal Kajian Keislaman*, 15(1), 12–25. <https://doi.org/10.15575/jki.v15i1.9012>
- Gunawan, I. (2023). Desensitisasi Moral: Mengapa Mahasiswa Menganggap Plagiarisme Sebatas Pelanggaran Teknis-Prosedural? *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 10(2), 154–166. <https://doi.org/10.23887/jpp.v10i2.3456>
- Handayani, T. (2026). Penerapan *Restorative Justice* Berbasis Sanksi Edukatif pada

- Pelanggaran Etika Ilmiah Kampus. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 88–101. <https://doi.org/10.31004/jhbp.v14i1.7890>
- Hasanah, U., & Wijaya, M. (2023). Metode Tinjauan Literatur Kualitatif dalam Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Kepustakaan*, 5(2), 140–153. <https://doi.org/10.24252/jsk.v5i2.1234>
- Hidayat, R., & Setiawan, B. (2023). *Academic Overload* dan Atmosfer Permisif sebagai Faktor Determinan Degradasi Etika Keilmuan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 15(3), 301–314. <https://doi.org/10.36706/jmpi.v15i3.5678>
- Hidayat, S., & Sulaiman, A. (2024). Optimalisasi *Similarity Checker* dan LMS dalam Proteksi Digital Karya Ilmiah Mahasiswa. *Jurnal Edukasi Digital*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/10.26858/jed.v7i2.9012>
- Huda, M., & Rofi'i, A. (2022). Dimensi Teologis dalam Pembinaan Etika: Memahami Nilai Amanah untuk Mencegah Praktik Plagiasi. *Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), 67–80. <https://doi.org/10.21580/jsk.v22i1.3456>
- Ibn Khaldun, A. r. (2015). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Dar Ya'rub.
- Kurniawan, D., & Susanto, H. (2024). Fenomena *Contract Cheating* dan Pabrikasi Data di Lingkungan Perguruan Tinggi Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 44–57. <https://doi.org/10.21831/jkp.v13i1.7890>
- Langgulang, H. (2003). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Pustaka Al-Husna Baru.
- Lestari, P. (2025). Kerapuhan Personal dan Inkonsistensi Regulasi: Analisis Multivariat Kecurangan Akademik. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18(1), 92–105. <https://doi.org/10.17509/jap.v18i1.2345>
- Mahendra, R., & Saputra, A. (2024). Anomali Orisinalitas Intelektual akibat Penyalahgunaan *Generative AI* dalam Penulisan Ilmiah. *Jurnal Riset Teknologi dan Inovasi*, 11(2), 202–215. <https://doi.org/10.33369/jrti.v11i2.6789>
- Musrifah, F. (2024). *Akhlakiaqiyat al-Ilm*: Konstruksi Tradisi Etika Keilmuan Klasik Menuju Ekosistem Kampus Modern. *Jurnal Peradaban Islam*, 20(1), 55–69. <https://doi.org/10.24042/jpi.v20i1.1234>
- Nurhayati, S. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Syariat dalam Kodifikasi Kode Etik Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 178–191. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i2.5678>
- Prasetyo, B., & Wardani, K. (2024). *Fear of Punishment* vs Komitmen Kedirian: Menguji Efektivitas Kepatuhan Instrumental Mahasiswa. *Jurnal Teori dan Praksis Pendidikan*, 9(2), 210–223. <https://doi.org/10.17977/jtpt.v9i2.9012>
- Pratama, A., & Susanti, E. (2024). Panduan Analisis Isi Tematik Kualitatif untuk Kajian Filsafat dan Pendidikan Islam. *Jurnal Metode Penelitian*, 4(1), 22–35. <https://doi.org/10.31942/jmp.v4i1.3456>

- Raharjo, S., & Nugroho, A. (2022). Spektrum Malapraktik Akademik dan Urgensi Penegakan Yurisdiksi Sanksi Terbuka. *Jurnal Pengawasan Pendidikan*, 10(3), 340–353. <https://doi.org/10.26858/jpp.v10i3.7890>
- Rahman, A., Yusuf, M., & Kamal, R. (2022). Paradigma Teologis Ilmu dalam Pandangan Al-Ghazali dan Ibn Khaldun. *Jurnal Filsafat Islam*, 14(2), 123–136. <https://doi.org/10.24014/jfi.v14i2.1234>
- Rahmawati, E. (2025). Arsitektur Sistem Formal Perguruan Tinggi dan Implementasi Pendekatan Aksiologis-Spiritual. *Jurnal Mutu Pendidikan*, 12(1), 99–112. <https://doi.org/10.30997/jmp.v12i1.5678>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Setiawan, I., Arifin, M., & Huda, N. (2025). Formulasi Pakta Integritas Terbuka dalam Menekan Prevalensi Kecurangan Ilmiah. *Jurnal Tata Kelola Kampus*, 7(1), 14–27. <https://doi.org/10.22441/jtkc.v7i1.9012>
- Siregar, M., & Ramadhan, A. (2025). Eksistensi *Uswah Hasanah* Dosen dalam Membangun Iklim Akademik Rendah Plagiarisme. *Jurnal Manajemen Kurikulum*, 9(3), 412–425. <https://doi.org/10.26858/jmk.v9i3.3456>
- Suryadi, D., & Lestari, T. (2025). Pengarusutamaan Akidah, Akhlak, dan Muamalah sebagai Kerangka Pendidikan Karakter Persisten. *Jurnal Pendidikan Karakter Islami*, 8(1), 56–70. <https://doi.org/10.14421/jpki.v8i1.7890>
- Wijaya, K., & Saputra, R. (2025). Mengikis Budaya Permisif: Mengatasi Pelanggaran Etika Oknum Tenaga Pendidik dan Mahasiswa Pascasarjana. *Jurnal Etika Publik*, 11(2), 180–193. <https://doi.org/10.22146/jep.v11i2.1234>
- Wulandari, T. (2026). Degradasi Intelektual Pasca-Kampus: Mengaitkan Kecurangan Akademik dengan Kegagalan Profesional. *Jurnal Masa Depan Pendidikan*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.30997/jmped.v15i1.5678>
- Zarkasyi, F. (2023). *Amanah Transendental dalam Tradisi Keilmuan Islam*. Darussalam Press.